

Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo

Sri Rahayu Lestari Pade¹, Yeti S. Hasan², Vicky Ibrahim³, Karlin Z. Mamu⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Pohnpei

^{2,3} Fakultas Hukum Unisan Gorontalo Utara

⁴ Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

e-mail : rahayupade18@gmail.com¹ , yetishasan06@gmail.com² ,
vickyibrahim01@gmail.com³ , karlin@ung.ac.id⁴

Abstrak

Studi dalam penelitian ini mengenai Analisis hukum penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo . Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana proses penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, kedua kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Penelitian ini bertujuan: (1)mengetahui proses penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, (2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus. pengambilan data menggunakan, wawancara dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) Proses penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (b) upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan, (c) dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) waktu yang diberikan sangat singkat, (b) kesulitan menghadirkan para pihak, (c) teknik pendukung pemenuhan administrasi kurang memadai.. Dari hasil penelitian diperlukan adanya renovasi atau pengembangan pedoman yang spesifik disetiap kejaksaan yang menekankan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat dilakukan secara independen oleh kejaksaan negeri tanpa harus mengirim surat atau memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Perlu adanya penegasan kembali dalam peraturan dalam pelaksanaan keadilan restoratif agar diberi tenggang waktu yang lebih lama, sehingga usaha pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan lebih optimal.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Penerapan Restorative Justice*

Abstract

The study in this research is about the legal analysis of the application of restorative justice for minor crimes of abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office. The problems raised in this research are: First, what is the process of implementing restorative justice for crimes of light

abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office, secondly, what are the obstacles that occur in implementing restorative justice for crimes of light abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office. This research aims to: (1) find out the process of implementing restorative justice for crimes of light abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office, (2) find out what obstacles occur in implementing restorative justice for crimes of light abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office. The method in this research uses empirical juridical research with a descriptive qualitative research type using a case study approach. collecting data using interviews and analyzing library materials related to research. Based on the results of the descriptive analysis, it shows that (1) The process of implementing restorative justice for criminal acts of light abuse at the Boalemo District Prosecutor's Office: (a) the public prosecutor offers peace efforts to the victims and suspects, (b) peace efforts are carried out without coercion, (c) carried out on The prosecution stage is when responsibility is handed over to the suspect and evidence. (2) Obstacles that occur in the implementation of restorative justice for crimes of light maltreatment at the Boalemo District Prosecutor's Office: (a) the time given is very short, (b) difficulty in presenting the parties, (c) techniques to support administrative compliance are inadequate.. From The results of the research require renovation or development of specific guidelines in each prosecutor's office that emphasize the implementation of restorative justice which can be carried out independently by the district attorney without having to send letters or notify the High Prosecutor's Office (KEJATI) and the Attorney General for General Crimes (JAMPIDUM). There needs to be reaffirmation in regulations regarding the implementation of restorative justice so that they are given a longer grace period, so that efforts to implement restorative justice can be carried out by law enforcers more optimally.

Keyword: *Legal Analysis, Application of Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang. Penganiayaan adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum. *Strafbaar feit* merupakan terjemahan dari tindak pidana. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tak ditemukan penjelasan sebenarnya mengenai tindak pidana. Namun sampai dengan saat ini tindak pidana di sinonimkan dengan delik. Delik berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penganiayaan adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Yang dimaksud kesengajaan yaitu suatu perbuatan di inginkan dan berakibat sungguh-sungguh yang mengakibatkan seseorang mengalami luka, rasa sakit, bahkan hingga kematian namun perbuatan memukul juga tidak semuanya diartikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Sekarang ini tindak pidana penganiayaan sering sekali dijumpai di kehidupan sehari-hari dan sebagian orang menganggap itu hal yang wajar karena dianggap sebagai memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat kesalahan agar menjadi disiplin. Padahal, berbagai metode untuk memberikan pelajaran kepada orang yang bersalah itu banyak sampai tidak harus memberikan luka, apalagi perbuatan tersebut biasa menyebabkan luka hingga kematian.

Restorative justice adalah suatu bentuk keadilan yang berpusat pada pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan restributif yang memfokuskan pada penghukuman terhadap pelaku, namun keadilan Restorative ini berfokus

pada pemulihan terhadap korban, pelaku kejahatan serta masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku. Hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang diperbuat, korbanlah yang pertama-tama menderita akibat perbuatan yang diperbuat tersebut, baik menderita secara materil maupun Imateril, sedangkan pelaku merupakan orang yang haruslah dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dia perbuat menimbulkan ketidakharmonisan yang timbul ditengah masyarakat.

Keadilan Restorative merupakan suatu bentuk contoh pendekatan yang baru dalam penyelesaian hal pidana. Meskipun model pendekatan ini masih banyak perdebatan pada tataran teori para ahli, tetapi pada kenyataannya tetap tumbuh serta eksis mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara. Ciri yang menonjol dari keadilan Restorative, ditempatkan menjadi gejala yang menjadi bagian tindakan sosial serta bukan pelanggaran aturan pidana. Kejahatan dicermati sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan menjadi masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat mampu saja menyampaikan hukuman.

Di Provinsi Gorontalo khususnya di kabupaten Boalemo kasus penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui *restorative justice* setelah di undangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dari tahun 2020-2022 ada sebanyak 3 kasus, dengan rincian 3 kasus tersebut terjadi di tahun 2022 dan diselesaikan secara *restorative justice*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh data berupa keterangan yang mendukung penelitian. Jenis penelitian ini merupakan suatu metode yang akan mengkaji kejadian sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Metode penelitian yuridis empiris juga merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Bekerjanya hukum di dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Lokasi Penelitian yang akan diambil dalam penelitian adalah Kabupaten Boalemo, khususnya Unit Tindak Pidana Umum (PIDUM) Kejaksaan Negeri Boalemo. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu : Data primer yaitu merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yang peneliti akan dapatkan dari para responden, informan ataupun narasumber yang akan di wawancara yang mana mereka tersebut terkait langsung dengan masalah yang akan di teliti. Data Sekunder yaitu berupa bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, berupa studi kepustakaan, jurnal, literatur serta dokumen dari instansi terkait. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan meminta data yang diperlukan data serta melakukan wawancara dengan Unit Tindak Pidana Umum (PIDUM) Kejaksaan Negeri Boalemo . Selain itu peneliti juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti baik dari buku maupun media. Analisis Data Data-data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan metode case study (studi kasus). Dimana data primer kemudian dibahas kaitannya dengan berbagai data sekunder untuk menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang terbagi dalam beberapa tahapan, masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dijelaskan bahwa upaya perdamaian mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun.

Secara garis besar tahapan penerapan *restorative justice* dikejaksaan tertuang pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bab IV tata cara perdamaian diantaranya : (1) Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa tekanan paksaan, dan intimidasi, (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2) (4) Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, (5). Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan korban atau tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain terkait, (6) Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian, (7) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilakukan dengan proses perdamaian, (8) Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada kepala kejaksaan negeri atau cabang kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi, (9) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 juga disampaikan kepada jaksa agung secara berjenjang. (10) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban/ atau tersangka maka penuntut umum : a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan dipengadilan dengan menyebutkan alasannya c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo dilakukan dengan cara : 1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. 2. Upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan. 3. Dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boalemo Sofyan Rauf S.H. M.H. pada tanggal 12 juni tahun 2023 mengatakan bahwa dalam proses penerapan keadilan restoratif dilingkungan Kejaksaan Negeri Boalemo yaitu penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan mempertimbangkan subyek, objek, ancaman pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat dilakukannya tindak pidana, kerugian akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana serta pemulihan kembali kepada keadaan semula. Semua itu dilakukan dengan cara mediasi dari awal antara tersangka tindak pidana dengan korban sehingga adanya kesepakatan untuk berdamai. Pada awal pertemuan, penuntut umum sebagai fasilitator memberikan dan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo yaitu mengenai konsekuensi apabila para pihak

menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. setelah ada kesepakatan perdamaian maka pihak kejaksaan negeri akan menyurati ke Kejaksaan Tinggi, dan kemudian Kejaksaan Tinggi akan menyurati kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Setelah diterimanya surat tersebut, maka pihak Kejaksaan Negeri akan melakukan presentase mengenai sebab terjadi tindak pidana kepada Kejaksaan Tinggi dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, guna mempertimbangkan apakah telah memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif. Dan setelah dinyatakan memenuhi syarat maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum akan membuat surat pernyataan bahwa sudah dinyatakan telah memenuhi syarat. Kemudian surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian. Selanjutnya KASIE PIDUM menjelaskan bahwa upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan. Dalam melakukan proses upaya perdamaian itu dilakukan secara sukarela dengan musyawarah, tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Dan tahapan perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban penganiayaan ringan yang kasusnya diselesaikan secara *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo Yusni Djafar pada tanggal 13 juni 2023, beliau sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mohammad Thoha Zumair, menuturkan bahwa alasan beliau mau menyelesaikan secara *restorative justice* dikarenakan beliau masih memiliki rasa iba terhadap orang tua tersangka dan tersangka. Dan beliau juga mengatakan bahwa didalam lingkup keluarga saya selalu diajarkan untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka dengan adanya upaya restoratif yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sangat membantu perdamaian beliau dan si tersangka tanpa adanya pembalasan. Beliau pun berharap agar kedepannya hal ini dijadikan pelajaran kepada tersangka agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Proses perdamaian selain menghadirkan pihak korban dan tersangka, dihadirkan pula tokoh masyarakat sebagai saksi, dalam wawancara dengan tokoh masyarakat Aripin Paramata pada tanggal 14 juni 2023, beliau menuturkan bahwa dalam pengamatan beliau pelaku telah bersungguh-sungguh dalam meminta maaf atas tindakan yang dilakukan kepada korban dan telah mengakui kesalahan yang dilakukan karena kelalaian. Dan mewakili masyarakat lainnya mendukung sepenuhnya kasus tersebut dalam hal keadilan restoratif, karena beliau merupakan wakil masyarakat sekitar yang turut memantau situasi korban dan pelaku selama masa pembinaan serta memberikan pengajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

Olyvia Rara Sampebulu S.H sebagai analisis penuntut umum Kejaksaan Negeri Boalemo yang penulis wawancarai pada tanggal 12 Juni 2023 menambahkan bahwa dalam mendukung adanya trobosan baru dalam penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan Negeri Boalemo yakni *restorative justice*, maka Kejaksaan Negeri Boalemo sendiri telah membuat sebuah Rumah Restorative Justice yang terletak di desa Limbato kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo. Tujuan utama pendirian rumah *restorative justice* adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui usaha kesepahaman damai antara pihak yang berselisih. Bahwasanya setelah terpenuhinya ketentuan formil terhadap syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka jaksa penuntut umum yang telah ditunjuk berdasarkan surat penunjukan (P16) akan menyiapkan beberapa tindakan administratif untuk melaksanakan hal tersebut dan sebagai bahan pelaporan untuk pimpinan.

Langkah-langkah penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif diambil oleh penuntut umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan kasus tindak pidana. Dalam peranya sebagai fasilitator, penuntut umum membantu mencapai kesepakatan perdamaian diantara tersangka dan korban bertempat dikantor Kejaksaan Negeri Boalemo. Adapun proses perdamaian dilakukan dengan tahapan berikut : Tahap I : Pada awal pertemuan, penuntut umum sebagai fasilitator memberikan dan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Boalemo yaitu

mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Setelah itu para pihak diminta untuk memberikan pendapat dengan menyatakan mengerti dan menyetujui upaya damai yang ditawarkan oleh penuntut umum dan sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban dengan proses pendekatan keadilan restoratif melalui aturan perdamaian yang dilakukan dengan tanpa syarat. Tahap II : Sebagai fasilitator, penuntut umum memberi kesempatan pada tersangka untuk mengungkapkan permohonan maaf secara lisan dan terbuka kepada korban dan keluarganya. Kemudian korban dengan ikhlas dan tanpa syarat menyatakan pengampunannya secara lisan di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Kasie Pidana Umum, penuntut umum sebagai fasilitator, dan tokoh masyarakat beserta pihak keluarga dari tersangka dan korban. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian dicatat dalam berita acara perdamaian (RJ-8) dan laporan perdamaian (RJ-9). Tahap III : Kesepakatan perdamaian yang telah tercapai ditandai dengan para pihak dan penuntut umum sebagai penghubung serta tokoh masyarakat menandatangani berita acara pelaksanaan kesepakatan perdamaian (RJ-10) Tahap IV : Setelah tercapainya kesepakatan, penuntut umum membuat laporan tentang pelaksanaan perdamaian yang berhasil dicapai. (RJ-11) Tahap V : Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif telah dijalankan sesuai dengan aturan yang diberlakukan dan diakhiri dengan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, lengkap dengan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo diantaranya :

1. Waktu yang diberikan sangat singkat

Kejaksaan adalah lembaga yang terdiri dari jaksa-jaksa. Dalam KUHAP, jaksa memiliki tugas sebagai penuntut umum dan juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi dan tugas kejaksaan yang diatur dalam KUHAP adalah menuntut perkara pidana dan melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang. Penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi aturan hukum yang dimiliki kejaksaan. Dalam sistem keadilan restoratif, warga masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dengan negara atau lembaga lain dalam menangani setiap kasus pidana yang timbul. Oleh karenanya prinsip keadilan restoratif adalah memperbaiki atau mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban, pelaku dan masyarakat akibat tindak pidana ke keadaan semula.

Penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 bertujuan agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada praktik penanganan perkara tindak pidana yang ringan dan memiliki aspek kemanusiaan. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan untuk penghentian penuntutan, persyaratan tersebut termasuk tindak pidana yang baru pertama kali dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Mengingat sistem penyelesaian perkara tindak pidana melalui persidangan di pengadilan membutuhkan waktu yang terbilang lama, hal ini menyebabkan terjadi penumpukan perkara dipengadilan dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan menjadi fokus penelitian sebagian orang.

Menurut Kasie Pidum bahwa dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo memiliki kendala terhadap batas waktu pelaksanaan restorative justice. Sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Hal tersebut masih menjadi hambatan dalam proses penerapan. Meskipun usaha keadilan restoratif ada di setiap tahapan penegakan hukum yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan, namun batas waktu mediasi keadilan restoratif dirasa masih belum cukup untuk melaksanakan mediasi keadilan restoratif, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antara pelaku kejahatan dengan korban, sehingga pertemuan dalam mediasi keadilan restoratif dapat terlaksana lebih dari sekali. Dan sedikitnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan mediasi keadilan restoratif menjadi kendala bagi kejaksaan dengan tingginya jumlah perkara sehingga mediasi keadilan restoratif tidak terlaksana dengan optimal.

2. Kesulitan menghadirkan para pihak

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan badan pemerintah yang melaksanakan wewenang negara di sektor penuntutan dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni pada pasal 2 ayat 1. Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice, beserta tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, yakni : 1. Aspek Hukum, saat ini, pasal 8 ayat (4) UU kekuasaan kehakiman telah menegaskan bahwa jaksa harus selalu bertindak sesuai dengan hukum dan memperhatikan norma-norma agama, etika, dan sopan santun, serta harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan menjaga martabat profesi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 2. Struktur hukum, mencakup seluruh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menggerakkan sistem hukum sesuai dengan aspek hukum. Dalam hal ini struktur hukum yang dimaksud adalah lembaga kejaksaan beserta aparaturnya terutama jaksa. Kendala utama yang dialami kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif adalah karena jaksa dan kejaksaan negeri belum diberikan wewenang secara langsung dalam melakukan penghentian penuntutan, semuanya masih berdasarkan pada aturan internal atau SOP (standar operasional prosedur) yang dimana kasus harus melalui penelitian dari jaksa agung. 3. Budaya hukum, dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini masyarakat yang terkait dengan hukum merujuk pada hukum yang menangani penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif. Jika kebudayaan hukum ini terkait dengan penyelesaian kasus di luar pengadilan, maka hal ini menjadi kendala bagi jaksa dalam melaksanakan keadilan restoratif

Hambatan dalam penerapan restorative ialah pemanggilan para pihak dalam melakukan upaya restoratif yakni korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat dengan waktu sedemikian singkat yakni 14 hari maka kejaksaan akan bekerja ekstra sehingga tercapainya proses perdamaian. Apalagi para pihak yang berkepentingan tinggal di tempat jauh dari kantor kejaksaan. Sebagai penggerak musyawarah dalam keadilan restoratif maka Kejaksaan Negeri Boalemo bertanggung jawab mengundang para pihak untuk hadir dalam musyawarah keadilan restoratif, akan tetapi kemampuan para penegak hukum sangatlah terbatas pada pemanggilan saja, dan tidak mungkin dilakukan pemanggilan paksa terhadap para pihak yang memiliki kaitan dengan proses musyawarah keadilan restoratif.

3. Teknik pemenuhan administrasi tidak memadai

Setelah tercapainya upaya keadilan restoratif yang ditawarkan oleh kejaksaan terhadap tersangka dan korban, maka kejaksaan akan menyiapkan beberapa administrasi yang dibutuhkan sebagaimana yang tertuang dalam buku administrasi perkara tindak pidana umum.

Guna sebagai bahan pelaporan kepada kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung (bidang Jaksa agung tindak pidana umum). Adapun jenis administrasi yang harus dibuat antara lain adalah nota pendapat hasil penelitian berkas perkara, surat perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, surat panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya, surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik, nota pendapat upaya/proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian, laporan tentang upaya perdamaian berhasil/diterima, kesepakatan perdamaian, berita acara proses perdamaian diterima, laporan tentang proses perdamaian diterima, berita acara pelaksanaan perdamaian, laporan tentang proses perdamaian berhasil, surat permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, surat ketetapan penghentian penuntutan kepala kejaksaan, pemberitahuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun dalam menyiapkan segala administrasi tersebut masih memiliki kendala dalam pemenuhan administrasi sebagai bahan pelaporan terhadap pimpinan.

Sesuai dengan kendala yang disampaikan oleh Ibu Olyvia Rara Sampebulu S.H. selaku analisis penuntut umum Kejaksaan Negeri Boalemo ialah teknis pendukung yang tidak memadai atas pemenuhan administrasi penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh kejaksaan ketika menulis atau mengetik semua hasil keterangan baik dari pihak korban, tokoh masyarakat ketika proses perdamaian. Setelah dilakukan pengetikan maka berkas tersebut akan diantar dirumah Restorative Justice yang beralamat di desa Limbato. Kemudian hasil keterangan itu akan dibuatkan hardcopy atau akan di print, ketika akan di print, mesin print tersebut mengalami kendala atau rusak (kendala teknis) sehingga dengan waktu yang sedemikian singkat yakni 14 hari tidak akan cukup dalam melakukan penerapan restoratif.

SIMPULAN

1. Proses penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan ringan dilingkungan Kejaksaan Negeri Boalemo dilakukan dengan cara penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Bahwa berdasarkan kasus yang memenuhi kriteria untuk dilakukan restoratif, maka pihak Kejaksaan Negeri akan menyurati pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk meminta persetujuan dalam hal dilakukannya restoratif. Kejaksaan Negeri Boalemo memprioritaskan perdamaian antara korban dan pelaku dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan ringan dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak lain seperti tokoh masyarakat, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi dari jaksa penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator. Hal tersebut dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo ialah waktu yang ditentukan dalam penerapan keadilan restoratif belum cukup memadai yakni empat belas hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dan kesulitan pada saat menghadirkan parapihak yang melakukan proses perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Kendala Kedua timbul dari pemenuhan administrasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan yakni terkendala pada mesin cetak (print) untuk pemenuhan administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abduljabar Rahim. 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di desa Tirawuta Kecamatan Pondiha Kabupaten Konawe. Universitas Muhammadiyah. Jurnal Hukum Responsif, Vol VII No 2
- Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan, dan batas berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Antony Kristanto. 2022. Tindak Pidana Secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Bersama*, Vol I No 1.
- Aulia Parasdika, dkk 2022. Penerapan Keadilan Restorative Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Pampas, Journal Criminal*, Vol.III No 1
- Barda Nawawi. 2017. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dewi, & Fatahila Syukur. 2012. Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publshinh.
- Dian Rosita. 2018. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Ius Constiteum*, Vol.III No 1.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Gita, Santika 2021. Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol XVI No 1.
- Heny Saida Flora. 2018. Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *UBELAJ*, Vol VII No 2
- Hiro R. R Tompodung dkk. 2021.kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, *Jurnal Lex crimen* Vol X, No 2. 2021
- Isnu Gunadi & Junaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta : Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Lukman Hakim. 2020. Asas-asas Hukum Pidana. Sleman : Cv Budi Utama
- Mansyur Ridwan, 2015, Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Riko Doni Rahardianto, dkk. 2022. Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan Di Tangerang). *Cross Border*, Vol V No 2.
- Sella Marsellena Mercury. 2022. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol 5, No 2.
- Soerjono Soekanto, 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Salemba: Universitas Indonesia. Sukardi. 2015. Konsep Penyidikan Restorative Justice. Jakarta: Raja Grafindo.
- Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap anak,*Jurnal Edutech* Vol 3 No 1.
- Tholib Efendy. 2016. Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan . Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Yoachim Agus Tridianto. 2019. Keadilan Restorative cetakan kelima . Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka.